

**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 166 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGADAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan di daerah, baik yang bersifat transien maupun kronis maka dialokasikan anggaran pembelian beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Riau Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
12. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (*Food Security Vulnerability Atlas*)
13. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial, ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
14. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga normal.

15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
16. Monitoring adalah bagian integral dari siklus manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) kegiatan pembangunan; atau suatu proses yang terus menerus untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi sebagai bahan pengendalian kegiatan pembangunan.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah kepada tingkat pengambil kebijakan.
18. Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian atas serangkaian kejadian.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengadaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat agar tersedia pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan pengadaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di daerah.

Pasal 4

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang terkena :

1. Gejolak kerawanan akibat dampak bencana;
2. Gejolak harga pangan;
3. Menghadapi keadaan darurat ; dan/atau
4. Kekurangan Pangan.

BAB III PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penguatan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan pangan pokok berupa beras.
- (2) Pelaksanaan pengadaan pangan pokok berupa beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perum Bulog Divisi Regional Riau-Kepri dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (4) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.
- (5) Ketentuan batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan teknis waktu simpan komoditas.
- (6) Apabila terjadi penambahan cadangan pangan pokok berupa beras sebagaimana pada ayat 1 pada tahun berjalan, maka dilakukan penyesuaian dan harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa tentang pengadaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog Divisi Regional Riau-Kepri dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
- c. Pembuatan Berita Acara Penitipan Beras antara Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog Divisi Regional Riau-Kepri dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.

Pasal 7

Kualitas beras Cadangan Pemerintah Daerah berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau standar kualitas yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Harga Pembelian Beras (HPB) untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Perum Bulog Divisi Regional Riau-Kepri atau standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga pada tahun berjalan, maka dilakukan penyesuaian baik melalui penambahan uang maupun pengurangan kuantum sebesar selisih perubahan harga dan harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog Divisi Regional Riau-Kepri dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB IV

PENYALURAN

Bagian Kesatu Prosedur dan Mekanisme

Pasal 9

- (1) Penyaluran dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Camat/Lurah.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan perintah lisan maupun tertulis Walikota Pekanbaru.
- (3) Semua penyaluran bantuan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tercatat dalam penatausahaan atau administrasi cadangan pangan Pemerintah daerah.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan surat permohonan dari Camat/Lurah, dan instruksi, Kepala Bidang terkait dilingkungan Dinas melakukan klarifikasi ke lokasi calon kelompok sasaran penerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang terkait melaporkan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan bahan rekomendasi pendistribusian bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Dinas mengkoordinasikan kepada Perum Bulog Divisi Regional Riau-Kepri dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan untuk mengeluarkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari Gudang Perum Bulog Divisi Regional Riau-Kepri dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
- (4) Camat/Lurah melaporkan realisasi penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Berita Acara Serah Terima bantuan beras.
 - b. Dokumentasi kegiatan penyaluran beras dititik penyaluran.

Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari Gudang Perum Bulog Divisi Regional Riau-Kepri dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan ke kantor Kantor Kecamatan/Kelurahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Jumlah Bantuan Pasal 12

Jumlah bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan tingkat konsumsi normatif per kapita per hari.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru.

Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau-Kepri dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan kepada Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Kepala Bidang terkait pada Dinas mengadministrasikan pengadaan dan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai bahan laporan kepada Kepala Dinas.
- (3) Teknis Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pemerintah Daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal *29 September 2020*



FIRDAUS



di Pekanbaru
pada tanggal *29 September 2020*

M. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 166